



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 973/kep.552 - Bapenda/2020

TENTANG

PENGURANGAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ATAS NAMA PT. SELO AGUNG
DENGAN KETETAPAN NOMOR 1.970 NPWPD P.2.0002320.08.012

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT. Selo Agung tanggal 26 Agustus Tahun 2020 dengan NPWPD P.2.0002320.08.012 atas nama PT. Selo Agung dengan ketetapan Nomor urut 1.970 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 tanggal ketetapan 23 Juli Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian atas pengurangan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 Nomor 923/113/IX/Bapenda/2020 Tanggal 23 September Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pengurangan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Atas Nama PT. Selo Agung Dengan Ketetapan Nomor 1.970 NPWPD P.2.0002320.08.012 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 19) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Atas Nama PT. Selo Agung Dengan Ketetapan Nomor 1.970 NPWPD P.2.0002320.08.012.

KEDUA : Mengurangkan Jumlah ketetapan dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar Nomor 1.970 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Wajib Pajak :

Nama : PT. SELO AGUNG

NPWPD : P.2.0002320.08.012

Alamat : Gunung Gadung Kel. Pamoyanan

Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta

Dengan perincian sebagai berikut :

Ketetapan dalam SKPDKB (Rp.)	Dikurangkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.230.419.360	530.419.360	700.000.000

KETIGA : Agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat pada tanggal 15 Nopember 2020 pada Bank Jabar Cabang Purwakarta dengan Nomor Rekening 0180420023450 (atas nama Kas Daerah Kabupaten Purwakarta).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

9 BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Sdr. Wajib Pajak